

**Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**  
Law Enforcement Against Criminals Hate In Social Media Attributed By Law Of The Republic Of Indonesia Number 19 Year 2016 About Amendment To Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transaction

<sup>1</sup>Alip Maulana

*<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>alipmaulana@gmail.com*

**Abstract.** Social media that originally can be used to interact with each other but used also to spread hatred. There are still many cases of hate speech left, no reporting or action. In this study the author uses the method of Juridical Normative approaches that research using secondary data sources with primary legal materials namely KUHP, Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 About Amendment of Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions, and secondary legal materials namely books, documents, research results, interviews, work of the law, and online media. Law enforcement against the perpetrators of hate speech in social media can be done by trapping the offender of hate speech generator and people who participate to share hate speech post in social media in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 About Amendment To Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions. The law enforcement process against hate speech abusers in social media starts from the first stage of the police, then the next stage to the prosecutor's office, and the final stage to the trial. Obstacles faced by law enforcement officers are the internet that is too free, the ability of members, facilities and infrastructure, community awareness and the factor of the perpetrator itself.

**Keywords:** Law Enforcement, Hate Speech, Social Media.

**Abstrak.** Media sosial yang semula dapat digunakan untuk berinteraksi satu sama lain namun digunakan juga untuk menyebarkan kebencian. Masih banyak kasus-kasus ujaran kebencian dibiarkan, tidak ada pelaporan maupun penindakan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil wawancara, hasil karya dari kalangan hukum, dan media online. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan dengan dengan menjerat pelaku pembuat postingan ujaran kebencian dan orang yang turut serta membagikan postingan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dimulai dari tahap pertama yaitu kepolisian, lalu tahap berikutnya ke kejaksaan, dan tahap terakhir ke persidangan. Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yaitu internet yang terlampaui bebas, kemampuan anggota, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat dan faktor pelaku itu sendiri.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

## A. Pendahuluan

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, fenomena penebaran ujaran kebencian juga semakin kompleks, tidak hanya dalam konteks pelaku dan media yang digunakan, tetapi juga pada tingkat daya rusaknya. Dalam konteks kekinian, ekspresi-ekspresi kebencian tidak lagi hanya dimanifestasikan melalui ceramah ataupun pidato dalam kegiatan seremoni keagamaan seperti di ruang fisik terbuka, melainkan juga memanfaatkan internet terutama media-

media sosial untuk menyebarkannya kepada khalayak luas.<sup>1</sup>

Terkait dengan merebaknya penebaran kebencian pada masa reformasi ini, Rochatul Aswidah mencatat ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni: pertama, keterbukaan dan kebebasan politik yang diakui menjadi media yang ikut memfasilitasi, dan kedua, minimnya sikap menghormati dan menghargai perbedaan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya, meski terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang melarang ujaran kebencian di ruang publik, namun masih sedikit orang yang menyadari tindakan itu sebagai pelanggaran hukum, tidak hanya pelaku tapi juga korban dan bahkan aparatnya sekalipun. Kasus-kasus ujaran kebencian dibiarkan, tidak ada pelaporan maupun penindakan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang berjudul:

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara kejahatan ujaran kebencian di media sosial.

## B. Landasan Teori

### Tinjauan Hukum Pidana

Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma. Dari definisi yang diberikan oleh Pompe tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur Hukum Pidana ada 2 yakni pertama, berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana. Kedua, peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, dan kemudian cara menerapkannya.<sup>5</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa

<sup>1</sup> Tim Imparsial, *Penebaran Kebencian Masalah Pengaturan Dan Penanganannya*, Imparsial, Jakarta, 2017, Hlm 2.

<sup>2</sup> Tim Imparsial, *Op.Cit.*, Hlm 38.

<sup>3</sup> Anonim, <http://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebarnya-kebencian-berbasis-sarakan-meningkat/>, diakses pada 29 September 2017 pukul 11.00 WIB

<sup>3</sup> Tim Imparsial, *Op.Cit.*, Hlm 120.

<sup>4</sup> Tim Imparsial, *Op.Cit.*, Hlm 120.

<sup>5</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1.

hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berkibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>6</sup>

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman Pidana Pokok terdiri atas;
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan terdiri atas;
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

### **Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>8</sup>

### **Tinjauan Kejahatan Siber (*cyber crime*)**

Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 175.

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1993, Hlm 135.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.91

<sup>9</sup> Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 40.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a) Unauthorized Acces To Computer System and Service
- b) Illegal Contents
- c) Data Forgery
- d) Cyber Espionage
- e) Cyber Sabotage and Extortion
- f) Infringements Of Privacy.<sup>10</sup>

### Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

*The Council of Europe's Committee of Ministers* mendefinisikan *hate speech* sebagai semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi, kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme, atau semua bentuk kebencian yang didasarkan atas intoleransi, mencakup: intoleransi yang ekspresikan oleh nasionalisme dan etnosentrisme agresif, disriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan migran.<sup>11</sup>

Mahoney membagi *hate speech* ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Religious hate speech
2. Pencemaran budaya
3. Pencemaran ekonomi
4. Ekstensial atau genosida<sup>12</sup>

### C. Hasil Penelitian

**Tabel 1. Laporan Kasus Ujaran Kebencian**

Tahun	Laporan	Selesai
2016	0	0
2017	1	-
2018 (Januari-Maret)	2	(Masih dalam proses)
<b>Jumlah</b>	3	0

Sumber: DITRESKRIMSUS POLDA JABAR, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 bulan maret terjadi peningkatan laporan terhadap kasus ujaran kebencian yang terjadi di media sosial setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kopol. Djoko Susilo., S.T. kejahatan ujaran kebencian di media sosial diprediksi akan

<sup>10</sup> Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 9-10.

<sup>11</sup> Tim Imparsial, *Op. Cit.*, Hlm 11.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 14.

meningkat setiap tahunnya.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Birpda Jajang, polisi sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menangani maraknya kasus ujaran kebencian di media sosial, namun dalam menangani banyaknya laporan terkait ujaran kebencian di media sosial, dalam menindak lanjuti laporan yang masuk polisi melihat terlebih dahulu suatu postingan tersebut jika itu sebuah atensi yang berpotensi kerawanan yang mengakibatkan gangguan kamtibmas maka polisi akan segera menindak lanjuti laporan tersebut. Proses yang cukup panjang dan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian untuk mengungkap kasus ujaran kebencian di media sosial menyebabkan polisi tidak dapat memproses semua laporan yang masuk terkait dengan ujaran kebencian di media sosial.<sup>14</sup>

Penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial dalam kenyataannya masih banyak dilakukan hanya terhadap pelaku pembuat informasi yang mengandung ujaran kebencian saja, seharusnya setiap orang yang turut membagikan informasi yang mengandung ujaran kebencian juga dapat dipidana. Dalam hal ini seharusnya polisi dapat berperan aktif untuk melakukan penyelidikan terhadap pengguna akun facebook yang turut serta membagikan postingan yang mengandung ujaran kebencian tersebut, karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa dalam menyelesaikan sebuah masalah kejahatan dapat diawali dengan keaktifan polisi dalam mengungkap kasus kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian lalu kejaksaan baru akhirnya dapat sampai ke pengadilan. Dalam masalah menangani kejahatan ujaran kebencian di media sosial, hambatan-hambatan yang masih akan terus dialami oleh Penyidik Polda Jabar, maka dari itu perlu adanya peningkatan pada masalah sumber daya manusianya itu sendiri dalam hal ini penyidik Polda Jabar, fasilitas yang dapat mendukung melakukan penyidikannya dan juga kesadaran masyarakat terhadap bahaya ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan dengan dengan menjerat pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan selain pelaku pembuat postingan ujaran kebencian orang yang turut membagikan postingan yang memuat ujaran kebencian tersebut seharusnya juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dimulai dari tahap pertama yaitu kepolisian, dalam menangani perkara polisi mengedepankan pendekatan *restorative justice*, selain melakukan pencegahan salah satunya dengan melakukan patroli siber dan *counter opiniom* di media sosial, polisi juga menindak para pelaku ujaran kebencian lalu tahap berikutnya ke kejaksaan, dan tahap terakhir ke persidangan. Pidana berupa penjara dan denda terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial.
2. Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yaitu internet yang terlampau bebas, kemampuan para anggota dalam hal ini dibidang ITE dan pemahaman mengenai ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, masih

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kompol. Djoko Susilo., S.T. di Polda Jabar pada tanggal 29 Maret 2018.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bripda. Jajang di Polda Jabar pada tanggal 29 Maret 2018.

terbatasnya alat-alat yang canggih dan modern untuk mengungkap kasus ujaran kebencian di media sosial dan anggaran yang besar, masih minimnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak dan pemahaman mengenai ujaran kebencian di media sosial dan bahaya yang ditimbulkannya dan faktor pelaku yang melakukan kejahatan dengan modus yang semakin bervariasi dan teroganisir.

#### E. Saran

1. Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan dibidang ITE yang berkembang pesat.
2. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang apa itu ujaran kebencian, bahaya dari ujaran kebencian dan ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial agar masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi terhadap suatu informasi tanpa mengetahui kebenaran dari informasi yang tersebar di media sosial, dan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah tegas dan benar-benar ditegakkan sesuai dengan undang-undang sehingga tidak ada lagi orang yang berani dan/atau mencoba untuk melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial ataupun mengulangi perbuatannya.

#### Daftar Pustaka

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1993.
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Anonim, <http://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebarkan-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>
- Tim Imparsial, *Penebaran Kebencian Masalah Pengaturan Dan Penanganannya*, Imparsial, Jakarta, 2017.